



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
14. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
16. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
17. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
18. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumbawa.
19. Dinas adalah Dinas Kabupaten Sumbawa.
20. Badan adalah Badan Kabupaten Sumbawa.
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
22. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
23. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
24. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Sumbawa.
25. Jabatan Perangkat Daerah adalah tingkatan jabatan struktural/eselon.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Pembentukan Perangkat Daerah

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Bagian Kedua
Susunan Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe A.
- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Inspektorat Tipe A.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A;
 - f. Dinas Sosial Tipe A;
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A;
 - h. Dinas Pangan Tipe A;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A;
 - l. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
 - m. Dinas Perhubungan Tipe B;
 - n. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tipe A;
 - o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B;
 - q. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tipe A;
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A;
 - s. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A;
 - t. Dinas Pertanian Tipe A; dan
 - u. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A.
- (5) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
 - c. Badan Pendapatan Daerah Tipe A; dan
 - d. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tipe B.
- (6) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas :
 - a. Kecamatan Sumbawa dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Unter Iwes dengan Tipe A;

- c. Kecamatan Labuhan Badas dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Batulanteh dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Moyo Utara dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Moyo Hilir dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Moyo Hulu dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Lenangguar dengan Tipe A;
- i. Kecamatan Ropang dengan Tipe A;
- j. Kecamatan Lunyuk dengan Tipe A;
- k. Kecamatan Orong Telu dengan Tipe A;
- l. Kecamatan Lantung dengan Tipe A;
- m. Kecamatan Lape dengan Tipe A;
- n. Kecamatan Lopok dengan Tipe A;
- o. Kecamatan Maronge dengan Tipe A;
- p. Kecamatan Plampang dengan Tipe A;
- q. Kecamatan Labangka dengan Tipe A;
- r. Kecamatan Empang dengan Tipe A;
- s. Kecamatan Tarano dengan Tipe A;
- t. Kecamatan Rhee dengan Tipe A;
- u. Kecamatan Utan dengan Tipe A;
- v. Kecamatan Alas dengan Tipe A;
- w. Kecamatan Buer dengan Tipe A; dan
- x. Kecamatan Alas Barat Tipe A.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- e. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan pilihan bidang transmigrasi;
- h. Dinas Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pangan;
- i. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan pilihan bidang kehutanan;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- l. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- m. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang statistik;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan pilihan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang penanaman modal dan unit pelayanan terpadu satu pintu;
- q. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kearsipan;
- s. Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan;

- t. Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian; dan
 - u. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan.
- (5) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - c. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
 - d. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- (6) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dibentuk untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Inspektorat

Pasal 8

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Dinas

Pasal 9

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Badan

Pasal 10

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam
Kecamatan

Pasal 11

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 12

- (1) Pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

Pasal 14

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah dan bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB V STAF AHLI BUPATI

Pasal 15

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati dapat dibentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

BAB VI JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 16

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas dan Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala bagian Sekretariat Daerah, kepala bagian Sekretariat DPRD, sekretaris Inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris dinas, sekretaris badan dan camat merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala bidang pada Dinas dan Badan serta sekretaris Kecamatan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.

- (5) Kepala subbagian sekretariat daerah, kepala subbagian sekretariat DPRD, kepala subbagian sekretariat Inspektorat, kepala subbagian dan kepala seksi pada Dinas, kepala subbagian dan kepala subbidang pada Badan, kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan tipe A, sekretaris Kecamatan Tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan Tipe B, kepala sub bagian pada unit pelaksana teknis Dinas dan Badan Tipe A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 19

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya dalam rangka pembinaan dan pengembangan profesi yang terwadahi dalam Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia yaitu Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten tetap melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sampai dengan berlakunya perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Penyesuaian status kelembagaan dan pengisian jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pegawai Aparatur Sipil Negara pada satuan kerja perangkat daerah yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diisinya jabatan kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang terbentuk sebelum Peraturan daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan peraturan bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 531) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 613);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten

Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 614);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 533) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 615);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 534);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 543) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 580); dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 604);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali :

- a. ketentuan Pasal 2 ayat (2) angka 3, Pasal 5, dan Pasal 17 pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa, yang mengatur mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa; dan
- b. ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 13, dan angka 14, Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari

Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang mengatur mengenai Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI SUMBAWA,

ttd

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


ttd

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 66 TAHUN 2016

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan adanya perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Pengelompokkan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Bupati selaku kepala daerah (*strategix apec*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas (*operating core*), Badan sebagai fungsi penunjang (*technostructure*), dan staff pendukung (*supporting staff*). Dinas merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi inti (*operating core*).

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan. Unsur Penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Selain itu dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Kecamatan dibentuk untuk melaksanakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai

wilayah kerja tertentu, mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tugas lain sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut perlu dilakukan penataan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Tipe A adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk beban kerja besar.

Tipe B adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk beban kerja sedang.

Tipe C adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk beban kerja kecil.

Ayat (1)

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Tipe A paling banyak terdiri atas 3 (tiga) asisten. Asisten terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian. Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Tipe B paling banyak terdiri atas 3 (tiga) asisten. Asisten terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Tipe C paling banyak terdiri atas 2 (dua) asisten. Asisten terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian. Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Ayat (2)

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Tipe A paling banyak terdiri atas 4 (empat) bagian. Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Tipe B paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bagian. Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Tipe C paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bagian. Bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.

Ayat (3)

Susunan Organisasi Inspektorat Tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Susunan Organisasi Inspektorat Tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Inspektur Pembantu. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Subbagian.

Susunan Organisasi Inspektorat Tipe C terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak terdiri atas 2 (dua) Inspektur Pembantu. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Subbagian.

Ayat (4)

Susunan Organisasi Dinas Tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak terdiri atas 4 (empat) Bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Susunan Organisasi Dinas Tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Bidang. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Susunan Organisasi Dinas Tipe C terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak terdiri atas 2 (dua) Bidang. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Ayat (5)

Susunan Organisasi Badan Tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Susunan Organisasi Badan Tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Susunan Organisasi Badan Tipe C terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 2 (dua) Bidang. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Ayat (6)

Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Seksi. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.

Susunan Organisasi Kecamatan Tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Seksi. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.

Susunan Organisasi Kelurahan selaku perangkat kecamatan terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Seksi.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kelas A terdiri atas 1 (satu) Subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 641